



PUTUSAN
Nomor 395 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANANG JANGGAI Als. ANANG PRIBADI Bin JUHRI, bertempat tinggal dahulu di Desa Bukit Raya RT. 009 RW. 004, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, sekarang di Jalan Kihajar Dewantoro Perumahan Kenanga Mas Nomor 45-2 A RT/RW 60/07 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Lawan

BAMBANG S.B., bertempat tinggal di Desa Keruing RT. 02 Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada MEITIN ALFUN, S.H., M.H., dan kawan Advokat pada kantor Advokat–Pengacara MEITIN ALFUN, S.H., M.H., dan rekan yang beralamat di Jalan Garuda III Nomor 011 Palangkaraya, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Kruing yang diperoleh dari membeli kepada masyarakat Desa Kruing, dirincikan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dibeli dari RAMBA, Letak tanah P.A.E Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m lebar ± 200 m luas = ± 40.000 m²,



dengan batas: Utara jalan main road, Timur sungai, Selatan jalan Delio, Barat Neptono;

2. Sebidang tanah dibeli dari MEGI, Letak tanah jalan P.A.E Blok B4 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 170 m luas = ± 51.000 m², dengan batas: Utara jalan Blok, Timur Imanuel, Selatan jalan Blok, Barat Anjar;
3. Sebidang tanah dibeli dari MELATI, letak tanah Blok B. Devisi III Gang Keramat, Desa Keruing, ukuran panjang 300 m lebar ± 170 m luas= ± 51.000 m², dengan batas: Utara Gang Keramat, Timur Jalan Koleksi Sawit, Selatan Supodo, Barat Blok B 3;
4. Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI, letak tanah P.A.E. Blok B.1a Desa Keruing, ukuran panjang ± 350 m lebar ± 85 m luas = ± 29.750 m², dengan batas: Utara Miko, Timur Jengki, Selatan Salenang, Barat Obi;
5. Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI, letak tanah P.A.E. Blok C.02 Desa Keruing, ukuran panjang ± 256 m, lebar ± 85 m, luas ± 21.000 m², dengan batas: Utara Jalan Blok, Timur Parit CR, Selatan Toroy, Barat Deser;
6. Sebidang tanah dibeli dari DAWI. B, Letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 200 m luas = ± 40.000 m², dengan batas: Utara Megi, Timur Kelawa, Selatan Bayur, Barat Parit kecil;
7. Sebidang tanah dibeli dari LAOH L. UGANG, letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 175 m luas= ± 52.500 m², dengan batas: Utara Deser, Timur Sungai Keruing, Selatan Parit Kerokan, Barat Megi;
8. Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI Letak tanah P.A.E. Devisi I Bukit Panjang, Desa Keruing, ukuran panjang ± 550 m, lebar ± 100 m luas = ± 55.000 m², dengan batas: Utara Perkebunan, Timur Simpun, Selatan Abdul Rahman, Barat Deliyansen;
9. Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI, Letak tanah P.A.E. blok C.4-C5 Desa Keruing, ukuran panjang ± 250 m, lebar ± 150 m, luas = ± 40.000 m², dengan batas: Utara Suhadi. E, Timur Salundik. T, Selatan Laoh I Ugang, Barat Anggai;
10. Sebidang tanah dibeli dari DUNI, Letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B.4 Desa Keruing ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 130 m, luas = ± 39.000 m², dengan batas-batas Utara Parit kerukan, Timur Sopodo, Selatan Jalan Blok, Barat Miswan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebidang tanah dibeli dari LENJO, Letak tanah P.A.E. blok B.3 Desa Keruing, ukuran panjang +200 m, lebar ± 125 m luas = ± 25.000 m², dengan batas: Utara Jupeno, Timur Sungai Keruing, Selatan jalan Blok, Barat Jalan Blok;
 12. Sebidang tanah dibeli dari WILIANUS. R, Letak tanah P.A.E. Devisi III blok A Desa Keruing, ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 150 m, luas ± 23.650 m², dengan batas: Utara Tiar, Timur Sungai Keruing, Selatan jalan Miliati, Barat Jalan Devisi III;
 13. Sebidang tanah dibeli dari NIPTENO, Letak tanah sungai Keruing, Desa Keruing, ukuran panjang +350 m lebar ± 158 m luas = ± 55.300 m², dengan batas: Utara Sungai Keruing, Timur Asie. L, Selatan Parit Kerukan, Barat Nipteno;
 14. Sebidang tanah di beli dari YAHYADI, Letak tanah P.A.E Devisi I blok D10 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 180 m luas = ± 54.000 m², dengan batas: Utara Ehan, Timur Jalan Collection, Selatan Meliati, Barat jalan Collection;
 15. Sebidang tanah di beli dari BAYUR, Letak tanah P.A.E Devisi III blok B 4 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 170 m luas = ± 51.000 m², dengan batas: Utara Matius, Timur Jalan Blok, Selatan Diana, Barat Megi;
 16. Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI, Letak tanah P.A.E Devisi I blok C 9 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 100 m, luas = ± 20.000 m², dengan batas: Utara Yuhelina, Timur Bambang SB, Selatan Merli, Barat Susianto;
- Bahwa tanah yang Penggugat beli kepada nama-nama tersebut di atas telah dikelola melalui Kelompok Tani Manuah Desa Keruing yang diketuai oleh Tergugat yang telah dimitrakan dengan PT. Windu Lestari Nabatindo Lestari BGA Group dalam bentuk Plasma dalam usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
 - Bahwa jumlah keseluruhan tanah milik Penggugat yang Penggugat beli tersebut sudah diakui oleh Tergugat sendiri sebagai ketua Kelompok tani melalui Surat Pernyataannya tertanggal yang isinya bahwa tanah yang dibeli/diklim oleh Anang Janggai/Anang Priadi tersebut memang benar masuk dalam wilayah Kelompok Tani Manuah yang diplasmakan kepada PT. Windu Lestari Nabatindo Lestari BGA Group sama halnya dengan keterangan para pemilik asal saat beralih kepada Penggugat;
 - Bahwa oleh karena telah ada pengakuan secara nyata dari ketua Kelompok Tani Manuah (Tergugat) dan dikuatkan oleh pemilik asal bahwa tanah yang

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat beli itu termasuk dalam wilayah kelompok Tani Maruah yang diplasmakan kepada PT. Windu Lestari Nabatindo Lestari BGA Group dan Kelompok Tani Manuah sudah menerima SHK maka sejak beralih kepemilikannya kepada Penggugat sudah barang tentu Penggugat seharusnya ikut menerima SHK (Sisa Hasil Kebun) setiap panen sebagaimana layaknya anggota kelompok lain yakni paling sedikit Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap panen;

- Bahwa dari jumlah ke-seluruhan lahan milik Penggugat seluas 64,820 ha (hekto are) adalah 32 KTA karena rata-rata satu KTA luasnya 2 ha (hekto are) akan tetapi sejak membeli/Peralihan Hak bulan Agustus; tahun 2012 Kelompok Tani yang diketuai Tergugat tidak pernah memberikan SHK kepada Penggugat dengan bermacam-macam alasan;
- Bahwa oleh karena Tergugat selaku Ketua Kelompok tidak pernah memberikan SHK kepada Penggugat selaku pemilik akhirnya hal tersebut Penggugat adukan kepada aparat setempat yaitu Kepala Desa Keruing sehingga dikeluarkan Surat Rekomendasi tanggal 25 Januari 2013 Nomor 474.1/24/SR-KDK/WPEvI.2013 yang intinya dari hasil peninjauan/cros-cek di lapangan merekomendasikan kepada Penggugat sebagai pemilik lahan untuk mengambil alih tanah/lahan beserta tanam tumbuh di atasnya yang dikelola oleh PT. Windu lestari Nabatindo;
- Bahwa atas sikap yang diambil oleh Kepala Desa Keruing Penggugat masih berusaha arif untuk meminta kepada aparat berwenang secara adat untuk memidiasi pihak terkait yaitu Penggugat, Tergugat dan pihak PT . Windu selaku kawan mitra yang di langsupkan pada hari senin tanggal 19 Februari 2013 bertempat di Kantor Damang Kepala Adat, Kecamatan Cempaga Hulu dimana dalam forum mediasi tersebut telah hadir Sekcam Cempaga Hulu, Kapolpos Pelantaran, Danpos Ramil Cempaga Hulu dan Kepala Desa Keruing , dimana dari hak Penggugat sebanyak 32 KTA, Penggugat hanya minta 20 KTA akan tetapi dari pihak Tergugat maupun mitra PT. WNL hanya bersedia memberikan 10 KTA dengan berbagai alasan yang sama sekali tidak beralaskan hukum;
- Bahwa akibat sikap Tergugat yang tidak berdasar tersebut hingga perkara ini diangkat ke Pengadilan Penggugat sama sekali belum menerima/ mendapatkan SHK dari hasil kebun yang diplasmakan tersebut yang tentu saja sangat merugikan Penggugat secara materiil yang dirincikan sebagai berikut:
 - jumlah lahan milik Penggugat $64,820 \text{ m}^2 = 32 \text{ KTA}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHK setiap kali panen rata-rata Rp2.600.000,00;
- Sejak lahan beralih/dibeli Penggugat s/d. sekarang ditotal = 11 X Panen. Sehingga perincian kerugian yang seharusnya Penggugat terima = 32 KTA X Rp2.600,00 X 11 kali panen totalnya = 32 x Rp2.600.000,00 X 11 = Rp915.200.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa ada kekhawatiran Tergugat harta kekayaannya untuk menghindari pemenuhan isi putusan kelak maka sebelum perkara ini diputus mohon atas harta kekayaan/asset milik Tergugat dilakukan sita jaminan (*Concervaoir beslagh*);
- Bahwa demi mengikat; serta supaya Tergugat tidak lalai melaksanakan isi putusan kelak untuk itu mohon kepada Tergugat dibebani *dwangsoom*/ uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya jika Tergugat lalai melaksanakan putusan;
- Bahwa bukti-bukti yang dimiliki dan akan diajukan Penggugat sangat otentik dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya untuk itu mohon agar Pengaduan dapat menjatuhkan putusan serta merta (*uit Voorbarr Bijvoraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sampit memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemilik sah tanah di Desa keruing, dirincikan yaitu sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dibeli dari RAMBA, Letak tanah P.A.E Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m lebar ± 200 m luas = ± 40.000 m², dengan batas: Utara jalan main road, Timur sungai, Selatan jalan Delio, Barat Neptono;
 - Sebidang tanah dibeli dari MEGI, Letak tanah jalan P.A.E Blok B4 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 170 m luas = ± 51.000 m², dengan batas: Utara jalan Blok, Timur Imanuel, Selatan jalan Blok, Barat Anjar;
 - Sebidang tanah dibeli dari MELATI, letak tanah Blok B. Devisi III Gang Keramat Desa Keruing, ukuran panjang 300 m lebar ± 170 m luas = ± 51.000 m² dengan batas: Utara Gang Keramat, Timur Jalan Koleksi Sawit, Selatan Supodo, Barat Blok B 3;
 - Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI, letak tanah P.A.E. Blok B.1a Desa Keruing, ukuran panjang ± 350 m lebar ± 85 m luas = ± 29.750 m², dengan batas: Utara Miko, Timur Jengki, Selatan Salenang, Barat Obi;

Halaman 5 dari 18 hal.Put. Nomor 395 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI, letak tanah P.A.E. Blok C.02 Desa Keruing, ukuran panjang ± 256 m, lebar ± 85 m, luas ± 21.000 m², dengan batas: Utara Jalan Blok, Timur Parit CR, Selatan Toroy, Barat Deser;
- Sebidang tanah dibeli dari DAWI.B , Letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 200 m luas = ± 40.000 m², dengan batas: Utara Megi, Timur Kelawa, Selatan Bayur, Barat Parit kecil;
- Sebidang tanah dibeli dari LAOH L UGANG, letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 175 m luas = ± 52.500 m², dengan batas: Utara Deser, Timur Sungai Keruing, Selatan Parit Kerokan, Barat Megi;
- Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI, letak tanah P.A.E. Devisi I Bukit Panjang, Desa Keruing, ukuran panjang ± 550 m, lebar ± 100 m luas = ± 55.000 m², dengan batas: Utara Perkebunan, Timur Simpun, Selatan Abdul Rahman, Barat Deliyansen;
- Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI, Letak tanah P.A.E. blok C.4-C5 Desa Keruing, ukuran panjang ± 250 m, lebar ± 150 m, luas = ± 40.000 m², dengan batas: Utara Suhadi. E, Timur Salundik. T, Selatan Laoh I Ugang, Barat Anggai;
- Sebidang tanah dibeli dari DUNI, Letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B.4 Desa Keruing ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 130 m, luas = ± 39.000 m², dengan batas-batas Utara Parit kerukan, Timur Sopodo, Selatan Jln Blok, Barat Miswan;
- Sebidang tanah dibeli dari LENJO, Letak tanah P.A.E. blok B.3 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 125 m luas = ± 25.000 m², dengan batas: Utara Jupeno, Timur Sungai Keruing, Selatan jalan Blok, Barat Jalan Blok;
- Sebidang tanah dibeli dari WILIANUS. R ,Letak tanah P.A.E. Devisi III blok A Desa Keruing, ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 150 m, luas ± 23.650 m², dengan batas: Utara Tiar, Timur Sungai Keruing, Selatan jalan Miliati, Barat Jalan Devisi III;
- Sebidang tanah dibeli dari NIPTENO, Letak tanah sungai Keruing Desa Keruing, ukuran panjang ± 350 m lebar ± 158 m luas = ± 55.300 m², dengan batas: Utara Sungai Keruing, Timur Asie.L, Selatan Parit Kerukan, Barat Nipteno;

Halaman 6 dari 18 hal.Put. Nomor 395 K/Pdt/2016



- Sebidang tanah di beli dari YAHYADI, Letak tanah P.A.E Devisi I blok D10 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 180 m luas = ± 54.000 m², dengan batas: Utara Ehan, Timur Jln. Collection, Selatan Meliati, Barat jalan Collection;
- Sebidang tanah di beli dari BAYUR, Letak tanah P.A.E Devisi III blok B 4 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 170 m luas = ± 51.000 m², dengan batas: Utara Matius, Timur Jalan Blok, Selatan Diana, Barat Megi;
- Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI, Letak tanah P.A.E Devisi I blok C 9 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 100 m, luas = ± 20.000 m², dengan batas: Utara Yuhelina, Timur Bambang SB, Selatan Merli, Barat Susianto;

Yang termasuk di dalam areal kelompok Tani Manuah;

3. Menyatakan secara hukum Penggugat mempunyai hak atas pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) yang diterima oleh Kelompok tani Manuah;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak atas pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) kepada Penggugat dengan rincian: 32 KTA X Rp2.600,00 x 11 kali panen totalnya = $32 \times \text{Rp}2.600.000,00 \times 11 = \text{Rp}915.200.000,00$ (sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom*/ uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya jika lalai melaksanakan putusan;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi;
8. Membenankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

ATAU: jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Hal Gugatan Kabur (*Obscuur Libelum*)
 1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena objek sengketa maupun pihak-pihak yang mempunyai lahan sebagaimana dimaksud Penggugat adalah orang-orang yang sebagiannya telah masuk dalam kelompok Tani Sawit Manuah dan juga sebagian telah



melakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTI) kepada PT. Windu Nabatindo Lestari, sehingga Penggugat keliru dalam obyek maupun subyek gugatannya;

2. Bahwa berdasarkan peta lokasi maupun dokumen-dokumen pendukung atas obyek sengketa tersebut, adalah sangat jelas obyek sengketa bukan milik: Penggugat tetapi milik PT. Windu Nabatindo Lestari;
3. Bahwa sesungguhnya obyek sengketa (lahan yang dikliem) oleh Penggugat adalah nyata telah masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Windu Nabatindo Lestari sehingga sangat nyata pula bahwa Penggugat telah salah alamat dan tidak memiliki dasar untuk mengkliem lahan obyek sengketa ;
4. Bahwa subyek hukum Tergugat adalah kabur karena kapasitas dalam Gugatan tidak jelas apakah kelompok Tani Sawit Manuah atau personal Tergugat hal ini didasarkan dengan adanya kesepakatan antara Koperasi Induk yaitu Koperasi Harapan Abadi dengan Kelompok Tani Sawit Manuah serta kemitraan yang telah terjalin dengan PT. Windu Nabatindo Lestari, jadi jelas kapasitas dari Tergugat dalam hal ini adalah sebagai ketua Kelompok Tani bukan sebagai Pribadi;
5. Bahwa subyek hukum yang dimaksud Tergugat berkaitan dengan Kelompok Tani tersebut adalah secara hukum sebuah kelompok tani yang memiliki pengurus bukan personal seseorang sehingga menjadikan Gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas siapa yang dimaksud penggugat melakukan *wanprestasi* apakah Kelompok tani Sawit Manuah ataukah Personal Bambang, SB, hal ini sangat tidak jelas karena apabila kelompok tani yang di gugat berarti Pengurus kelompok itu yang dijadikan Subyek hukum bukan Personal seseorang;
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima", dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979, "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

II. *Error in persona - Plurium Litis Konsorsium;*

1. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. tidak lengkapnya pihak-pihak dalam suatu perkara merupakan salah satu bentuk *error in persona* yang disebut *Plurium Litis Konsorsium*



atau gugatan yang diajukan kurang pihaknya sebagaimana dikemukakan dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 112 ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H., diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2005;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang subjek hukum, hal mana tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang melepas objek sengketa kepada Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang subjek hukum sebagai pihak yang digugat, karena nyata bahwa yang memiliki hubungan kemitraan adalah Koperasi Sawit Manuah pihak Koperasi Harapan Abadi dan juga PT. Windo Nabatindo Lestari sebagai kemitraan Plasma;
4. Bahwa masih berkaitan dengan subjek hukum, seharusnya Kelompok Tani Sawit Manuah juga dijadikan sebagai Subyek hukum dan bukan Personal seseorang yaitu Bambang, SB (Tergugat) hal ini sebagaimana Gugatan Penggugat yang tidak jelas menempatkan subyek hukum sebagai Tergugat apakah Kelompok Tani Sawit Manuah ataukah Bambang, SB (Tergugat) sebagai kapasitas Pribadi akibatnya gugatan penggugat menjadi kabur;
5. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975, putusan Nomor 938KJSip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, Putusan Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, Putusan Nomor 427 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, putusan Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982, Putusan Nomor 400/Pdt/1984 tanggal 11 Juni 1985 yang isinya menyatakan bahwa Gugatan seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Gugatan tidak berdasarkan hukum;

1. Bahwa untuk menyatakan Tergugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya dibuktikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, walaupun Tergugat simak dan mendalami gugatan Penggugat sangat jelas tidak menerangkan salah satu pasal pun hukum positif peraturan perundang-undangan yang dapat meyakinkan untuk membuktikan bahwa telah terjadi *wanprestasi*, hal ini sangat penting karena merupakan syarat mutlak dari suatu gugatan dan merupakan tolak ukur bagi

Halaman 9 dari 18 hal.Put. Nomor 395 K/Pdt/2016



keabsahan hukum (*rechtsgeïdigheid*) suatu gugatan;

2. Bahwa sangat jelas gugatan yang ditujukan kepada Penggugat adalah lahan yang telah masuk dalam kawasan HGU PT. Windu Nabatindo Lestari, sehingga nyata bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan sama sekali tidak ada hak untuk mengklaim lahan obyek sengketa karena secara hukum adalah sah milik pihak lain;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak memiliki sama sekali (*mistenenmale*) dasar hukum dan keabsahan hukum yang mutlak diperlukan bagi setiap gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaar*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat Konvensi (selanjutnya sebagai Penggugat Rekonvensi) dengan ini mengajukan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi (selanjutnya sebagai Tergugat Rekonvensi) sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi mohon dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan akibat adanya persoalan hukum yang ditimbulkan oleh Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai pemilik lahan sebagaimana obyek sengketa, padahal nyata obyek sengketa masuk dalam kawasan HGU pihak PT. Windu Nabatindo Lestari;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi nyata tidak pernah dapat menunjukan lokasi atau areal lahan secara pasti dan Tergugat Rekonvensi hanya berdasarkan, asumsi dan penduga-dugaan hal ini dapat dipastikan oleh Penggugat Rekonvensi mengingat lahan obyek sengketa milik pihak lain (HGU PT. Windu Nabatindo Lestari);
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengakui lahan seluas 64,820 = 32 KTA adalah tidak sah sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat

Halaman 10 dari 18 hal.Put. Nomor 395 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi mengalami kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Sampit memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat bukan Perbuatan wanprestasi ;
3. Menolak Permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
4. Menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.Spt. tanggal 29 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa berupa lahan di Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu yaitu:
 - Sebidang tanah dibeli dari RAMBA, Letak tanah P .A.E Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m lebar ± 200 m luas = ± 40.000 m², dengan batas: Utara jalan main road, Timur sungai, Selatan jalan Delio, Barat Neptono;
 - Sebidang tanah dibeli dari MEGI, Letak tanah jalan P.A.E Blok B4 Desa Keruing , ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 170 m luas = ± 51.000 m², dengan batas: Utara jalan Blok, Timur Imanuel, Selatan jalan Blok, Barat Anjar;
 - Sebidang tanah dibeli dari MELATI ,letak tanah Blok B. Devisi III Gang Keramat Desa Keruing, ukuran panjang 300 m lebar ± 170 m luas = ± 51.000 m² dengan batas: Utara Gang Keramat, Timur Jalan Koleksi Sawit, Selatan Supodo, Barat Blok B 3;
 - Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI, letak tanah P.A.E. Blok B.1a Desa Keruing, ukuran panjang ± 350 m lebar ± 85 m luas = ± 29.750 m², dengan batas: Utara Miko, Timur Jengki, Selatan Salenang, Barat Obi;
 - Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI, letak tanah P.A.E. Blok C.02 Desa Keruing, ukuran panjang ± 256 m, lebar ± 85 m, luas ± 21.000 m²,

Halaman 11 dari 18 hal.Put. Nomor 395 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas: Utara Jalan Blok, Timur Parit CR, Selatan Toroy, Barat Deser;

- Sebidang tanah dibeli dari DAWI. B, Letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 200 m luas = ± 40.000 m², dengan batas: Utara Megi, Timur Kelawa, Selatan Bayur, Barat Parit kecil;
- Sebidang tanah dibeli dari LAOH L UGANG, letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 175 m luas = ± 52.500 m², dengan batas: Utara Deser, Timur Sungai Keruing, Selatan Parit Kerokan, Barat Megi;
- Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI Letak tanah P.A.E. Devisi I Bukit Panjang Desa Keruing, ukuran panjang ± 550 m, lebar ± 100 m luas = ± 55.000 m², dengan batas: Utara Perkebunan, Timur Simpun, Selatan Abdul Rahman, Barat Deliyansen;
- Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI, Letak tanah P.A.E. blok C.4-C5 Desa Keruing, ukuran panjang ± 250 m, lebar ± 150 m, luas = ± 40.000 m², dengan batas: Utara Suhadi. E, Timur Salundik. T, Selatan Laoh I Ugang, Barat Anggai;
- Sebidang tanah dibeli dari DUNI, Letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B.4 Desa Keruing ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 130 m, luas = ± 39.000 m², dengan batas-batas Utara Parit kerukan, Timur Sopodo, Selatan Jln Blok, Barat Miswan;
- Sebidang tanah dibeli dari LENJO, Letak tanah P.A.E. blok B.3 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 125 m luas = ± 25.000 m², dengan batas: Utara Jupeno, Timur Sungai Keruing, Selatan jalan Blok, Barat Jalan Blok;
- Sebidang tanah dibeli dari WILIANUS. R ,Letak tanah P.A.E. Devisi III blok A Desa Keruing, ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 150 m, luas ± 23.650 m², dengan batas: Utara Tiar, Timur Sungai Keruing, Selatan jalan Miliati, Barat Jalan Devisi III;
- Sebidang tanah dibeli dari NIPTENO, Letak tanah sungai Keruing Desa Keruing, ukuran panjang ± 350 m lebar ± 158 m luas = ± 55.300 m², dengan batas: Utara Sungai Keruing, Timur Asie.L, Selatan Parit Kerukan, Barat Nipteno;
- Sebidang tanah di beli dari YAHYADI, Letak tanah P.A.E Devisi I blok D10 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 180 m luas = ± 54.000 m², dengan batas: Utara Ehan, Timur Jalan Collection, Selatan

Halaman 12 dari 18 hal.Put. Nomor 395 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meliati, Barat jalan Collection;

- Sebidang tanah di beli dari BAYUR, Letak tanah P.A.E Devisi III blok B 4 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 170 m luas = ± 51.000 m², dengan batas: Utara Matius, Timur Jalan Blok, Selatan Diana, Barat Megi;
- Sebidang tanah dibeli dari YAHYADI, Letak tanah P.A.E Devisi I blok C 9 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 100 m, luas = ± 20.000 m², dengan batas: Utara Yuhelina, Timur Bambang SB, Selatan Merli, Barat Susianto;

3. Menyatakan Penggugat mempunyai hak atas pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) yang diterima dari Kelompok Tani Sawit Manuah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp915.200.000,00 (sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 45/PDT/2015/PT.PLK. tanggal 4 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 29 Januari 2015 Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.Spt. yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/ Terbanding yang telah mengakui tanah milik pihak lain dan melibatkan Penggugat dalam Rekonvensi / Pembanding yang tidak tahu menahu obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat pelepasan Hak Tergugat dalam Rekonvensi/ Terbanding dari masyarakat adalah tidak sah;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Terbanding dalam Konvensi/ Tergugat Terbanding dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pdt.G/2014/PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanpit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 November 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN KESATU



Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan tidak mengerti duduk permasalahan sengketa tersebut karena hanya mempertimbangkan apa yang ada dalam kartu plasma seharusnya Majelis Hakim lebih mengerti apa itu plasma atau kemitraan dari masyarakat kepada perusahaan dan sebagai wadah dalam pengurusan mengenai hak-hak adalah dilakukan oleh anggota plasma melalui Kelompok Tani Manuah Desa Keruing melalui sebuah wadah yaitu Koperasi;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam menafsir dan menerapkan hukum bahwa pertimbangan Majelis Hakim karena bahwa pembelian kartu plasma oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak boleh adalah tidak benar karena sebab kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat adalah dalam hal penanaman pohon sawit dan bagi hasil terhadap buah sawit dalam jangka waktu tertentu juga sehingga dituangkan dalam suatu perjanjian kemitraan dengan bagi hasil dengan perusahaan PT Windu Lestari Nabatindo akan tetapi tetap tanah tersebut milik anggota kelompok tersebut karena dalam jangka waktu yang ditentukan apabila sudah tunas tanah dan kebun tersebut diserahkan kembali kepada anggota kelompok masing-masing;

KEBERATAN KETIGA

Bahwa Majelis Hakim salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam Pertimbangannya bahwa pembelian kartu plasma adalah tidak sah adalah suatu pertimbangan yang keliru bahwa kartu tersebut tetap bisa diperjual belikan karena yang dimiliki bukan kartunya tapi Penguasaan lahan/tanah yang dimitrakan kepada PT Windu Lestari Nabatindo dan jua! beli tersebut diketahui oleh kepala desa setempat hingga pembelian tersebut adalah suatu jual beli kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang merasa dan memerlukan dana yang segera atau merasa sudah tidak ingin lagi bermitra sebagai anggota kelompok tani kartu tersebut dijual sehingga pembelian kartu plasma tersebut harus dipandang sebagai suatu jual beli yang terjadi dalam masyarakat dan Penggugat adalah sebagai pembeli yang beriktikad baik secara nyata membayar kartu plasma tersebut haruslah dilindungi oleh Hukum;

KEBERATAN KEMPAT

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya hanya mengada-ada atau mencari Pembena tapi secara keliru tidak menggali hukum secara benar dan baik yang seharusnya bahwa setidaknya tidaknya dapat mendudukan hukum secara benar dan baik yaitu seharusnya



pertimbangannya haruslah menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dalam jawaban Tergugat /Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa kedudukan Tergugat dan kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara tersebut yang seharusnya si penjual kartu plasma haruslah juga dijadikan sebagai para Penggugat agar adanya kepastian Hukum baik secara yuridis formal maupun secara sosial kemasyarakatan untuk menghindari sengketa kepemilikan atas lahan tersebut;

KEBERATAN KELIMA

Bahwa fakta di persidangan terbukti Bahwa Tergugat adalah sebagai Ketua Kelompok Tani Sawit Manuah serta secara implisit Tergugat mengakui bahwa ada terjadi jual beli antara Penggugat dengan anggota kelompok tani yang memiliki kartu plasma dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dibuat Penggugat bukti P-2 semua bukti -bukti ini jelas sangat bertolak belakang dan membingungkan sehingga seharusnya Majelis menyatakan gugatan tersebut setidaknya tidak dapat diterima;

KEBERATAN KEENAM

Bahwa menurut hukum pertimbangan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang salah dan keliru karena membuat pertimbangan yang bertentangan dengan hukum dan norma kepatutan dalam masyarakat yaitu dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Penggugat tidak tahu menahu masalah obyek yang disengketakan akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya yang lain menyatakan jual beli antara Penggugat dan masyarakat adalah tidak sah sehingga dua pertimbangan ini sangat bertentangan dan majelis tidak cermat dalam membuat pertimbangan Hukum kalau Tergugat tidak tahu menahu obyek perkara yang disengketakan kenapa jual beli atau pelepasan hak dari masyarakat dinyatakan tidak sah padahal tidak ada klausul hubungan Hukumnya antara Tergugat dengan masyarakat dalam pelepasan hak tersebut yang ada hubungan Hukum hanya antara Penggugat dengan masyarakat sehingga menjadikan putusan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak benar dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti dalil pihak Pemohon Kasasi yang membeli tanah perkara dari masyarakat anggota Kelompok Tani Manuah, Desa Kruing dalam bentuk plasma adalah tidak mempunyai alas hak yang sah dan tidak



pula berhak atas pembagian sisa hasil kebun yang diterima oleh Kelompok Tani Sawit Manuah;

- Baha lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Anang Janggai Als. Anang Pribadi Bin Juhri tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANANG JANGGAI Als. ANANG PRIBADI Bin JUHRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

Halaman 17 dari 18 hal.Put. Nomor 395 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001